

PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
2026

PERBUP NO. 9, BD 2026/NO. 804, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TATA CARA PENGELOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan PERPRES No. 59 Tahun 2024; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PEMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PEMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PEMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 58 Tahun 2021; PERMENDES No. 9 Tahun 2024; PERDA KAB. GUNUNG MAS; PERDA no. 3 TAHUN 2016; PERDA No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023; PERDA No. 13 Tahun 2025; PERBUP KAB. GUMAS No. 20 Tahun 2015; PERBUP KAB.GUMAS 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 32 Tahun 2021; PERBUP No. 43 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini : 1. Ketentuan Umum; 2. Tata cara Pembagian dan Penghitungan ADD; 3. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2026, dan ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2026.
 - Lampiran 13 Hlm.